

Implementasi Ketentuan Pemberian dan Perlindungan Hukum Objek Hak Milik Atas Tanah Negara di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur

Implementation of the provisions and objects of legal protection Granting property rights Over State land in Mekarmukti Village Cianjur

¹Wiwit Juliana Sari, ²Lina Jamilah, ³Arif Firmansyah

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl.Ranggagading No.8 Bandung 40116

email : ¹wiwitjulianasari@yahoo.com, ²lina.jamilah@yahoo.com, ³arifunisba05@gmail.com

Abstract. Article 2 paragraph (2) of law No. 5 of the year 1960 contains about mastering the State that one aim is to prosper all the people of Indonesia. With the way the host program landreform, which was one of the targets is to extend property rights over land for every citizen of Indonesia especially the farmers. Going on the granting of property rights over State land remaining in the village Mekarmukti landreform Cianjur as one way to be able to achieve the goals of the State. This research aims to know the implementation provisions granting property rights over State land remaining landreform and to know the legal protection for objects of granting property rights over State land remaining in the villages of Mekarmukti District landreform Cianjur. This research method using normative juridical, namely the research library in the field of the law of secondary data which consists of primary legal materials and secondary legal materials. In this study used two techniques of data collection that is, studies that consists of libraries search conception-conception, theory-theory on, related to problems in the form of legislation and study field for primary data obtained by holding interviews with Parties relevant to the problems examined. Based on the research results and conclusions generated discussion, namely, the implementation of the provisions regarding the process of granting property rights over State land remaining in the village Mekarmukti landreform Cianjur is already appropriate conditions i.e., refer to in article 2 paragraph (2) of the 1945 constitution and regulation of the Agrarian Minister of State/head of the national land Agency no. 9 Year 1999 On the granting and cancellation of the country's land rights and Rights Management. In the implementation, the granting of property rights over the land of the country is contrary to article 4 of the regulation of the Minister of State Agrarian/national land Agency Head No. 9 years 1999-that is, the recipient of property rights over State land should have ruled the land granting object for a minimum of 20 (twenty) years. As well as legal protection of objects to the granting of property rights on land the Government does is by granting certificates of property rights with restrictions in duration will be diverted at least 10 (ten) years with the permission of the Government.

Keywords : Granting Of Property Rights, Legal Protection, State Land.

Abstrak. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 berisikan tentang hak menguasai negara yang salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara diselenggarakannya program *landreform*, yang mana salah satu sarannya adalah untuk memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia khususnya petani. Terjadi pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur sebagai salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi objek pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi objek pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan yang terdiri dari pencarian konsepsi-konsepsi, teori-terori, yang berhubungan dengan permasalahan berupa peraturan perundang-undangan dan studi lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, Implementasi ketentuan mengenai proses pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur sudah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 dan Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam implementasinya pemberian hak milik atas tanah negara ini menyalahi Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 yaitu, penerima hak milik atas tanah negara seharusnya telah menguasai tanah objek pemberian selama minimal 20 (dua puluh) tahun. Serta perlindungan hukum terhadap objek pemberian hak milik atas tanah yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian sertifikat hak milik dengan pembatasan apabila akan dialihkan minimal jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun dengan ijin pemerintah.

Kata Kunci : Pemberian Hak Milik, Perlindungan Hukum, Tanah Negara.

A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berisikan tujuan negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia¹. Salah satu cara untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan diselenggarakannya program *Landreform*, yang salah satu sarasannya adalah untuk memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia khususnya petani. Maksudnya adalah sebagai suatu pengakuan terhadap *Privaat Bezit*, yaitu sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial.²

Terjadi pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* kepada para petani di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur. Pemberian hak milik atas tanah negara di Desa Mekarmukti adalah salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan negara dengan persyaratan bahwa tanah yang diberikan tidak akan dipindah tangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan harus dengan ijin pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui implementasi ketentuan pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi objek hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur.

B. Landasan Teori

Berdasarkan pangkal pendirian dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, Perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukan lah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, bahwa negara berwenag untuk ; (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya; (2) menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi,air,dan ruang angkasa itu; (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.³

Atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah menurut UUPA yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak di atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak

¹Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.1.

²Boedi Harsono, *hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 351.

³Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.175.

yang sifatnya sementara.⁴

Menurut Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.⁵ Terkuat dan terpenuh artinya bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat namun ia mempunyai fungsi sosial.⁶ Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, di dalamnya terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian hak milik atas tanah negara di mulai dalam Pasal 4 hingga Pasal 16 peraturan tersebut.

Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur ini dikhususkan bagi para petani Desa Mekarmukti yang telah menggarap objek pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih. Pada kenyataannya penerima hak milik atas tanah negara sisa *landreform* ini ada warga Desa lain yang menerimanya, bahkan ada yang bukan berprofesi sebagai petani yang ikut menerima pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* ini. Penerima pemberian hak milik atas tanah negara diluar warga Desa Mekarmukti dan bukan berprofesi sebagai petani ini bisa dikatakan diberikan kepada orang belum atau bahkan sama sekali tidak pernah menggarap tanah yang dijadikan objek pemberian hak milik atas tanah negara, bisa saja terjadi pemalsuan data-data yuridis dan data fisik agar mendapatkan hak milik atas tanah negara tersebut. Hal yang dipaparkan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 diantaranya yaitu, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis maupun data fisik, data fisik sendiri dengan menguasai tanah yang menjadi objek pemberian hak milik atas tanah negara selama minimal 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya adalah terori perlindungan hukum, Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap sesuatu.⁷

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian atas hak atas tanah maka UUPA telah meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia.⁸

Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan beberapa asas pelaksanaan pendaftaran tanah, yaitu⁹ :

1) Asas Sederhana

Dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2) Asas Aman

Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

⁴*Ibid*, hlm.144.

⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.30.

⁶Eddy Ruchiyat, *Op.cit*, hlm.45

⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.262.

⁸Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013;

⁹*Ibid*, hlm.94-95.

3) Asas Terjangkau

Dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan ekonomi golongan ekonomi lemah.

4) Asas Mutakhir

Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan data.

5) Asas Terbuka

Dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

Akhir dari pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Ketentuan dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Sisa Landreform di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Artinya, hak milik dapat beralih dengan cara diwariskan dan terkuat serta terpenuh artinya pemegang hak milik atas tanah bebas untuk menggunakan haknya tanah yang diberikan.

Adapun pengertian hak milik yang terjadi dalam praktik di Desa Mekarmukti berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 UUPA. Seharusnya pemegang hak milik bebas menggunakan hak milik atas tanah yang dimiliki untuk apapun asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa mekarmukti ini memiliki batasan. Batasan yang dimaksud adalah larangan pemindahtanganan objek tanah yang diberikan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari sejak diberikannya hak milik atas tanah negara sisa *landreform*. Apabila telah lampau jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan hak milik tersebut ingin dialihkan, maka harus ada ijin dari pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah melimpahkan kewenangannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Cianjur, berdasarkan Pasal 135 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Adapun mengenai pembatasan yang diberikan oleh pemerintah tercantum di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya penguasaan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti, baik bukti secara fisik maupun non fisik. Bukti fisik dapat berupa SPPT dan data non fisik dapat berupa kesaksian-kesaksian bahwa pemohon telah menguasai tanah yang digarap selama minimal 20 (dua puluh) tahun. Para petani di Desa Mekarmukti telah menggarap tanah yang menjadi objek pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* mulai dari tahun 1994, ini berarti para petani telah menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun. Mereka tidak dapat memenuhi syarat untuk

¹⁰Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm.259.

pemenuhan bukti tertulis, namun mereka telah menguasai dan menggarap tanah yang menjadi objek pemberian hak milik atas tanah lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan didukung dengan kesaksian-kesaksian warga Desa Mekarmukti.

Pada kenyataannya penerima hak milik atas tanah negara sisa *landreform* ini ada warga Desa lain yang menerimanya, bahkan ada yang bukan berprofesi sebagai petani yang ikut menerima pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* ini. Penerima pemberian hak milik atas tanah negara diluar warga Desa Mekarmukti dan bukan berprofesi sebagai petani ini bisa dikatakan diberikan kepada orang belum atau bahkan sama sekali tidak pernah menggarap tanah yang dijadikan objek pemberian hak milik atas tanah negara, bisa saja terjadi pemalsuan data-data yuridis dan data fisik agar mendapatkan hak milik atas tanah negara tersebut. Hal yang dipaparkan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 diantaranya yaitu, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis maupun data fisik, data fisik sendiri dengan menguasai tanah yang menjadi objek pemberian hak milik atas tanah negara selama minimal 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Pasal 9-16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional cara-cara permohonan hak milik atas tanah negara adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang berisikan identitas diri, keterangan mengenai tanahnya berupa surat-surat bukti perolehan tanah, jenis tanah pertanian atau non pertanian, dan status tanahnya. Permohonan tersebut diajukan atau dimohonkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, lalu dilakukan pengukuran apabila tanah yang dimohonkan belum ada surat ukurnya, dan yang terakhir menunggu keputusan dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Badan Pertanahan Nasional terkait.

Proses pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa Mekarmukti dilakukan melalui tahapan-tahapan diantaranya berawal dari pengajuan permohonan yang dilakukan oleh paguyuban petani di Desa Mekarmukti kepada Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur. Pengajuan permohonan yang diajukan dilampiri dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti identitas pemohon, surat-surat bukti pencabutan hak guna usaha PT.Menara oleh pemerintah. Lalu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur melakukan pengukuran ke lokasi tanah yang menjadi objek pemberian hak milik atas tanah negara, pengukuran ini dilakukan karena belum adanya surat ukur. Setelah menunggu beberapa waktu, dikeluarkanlah pengabulan permohonan pemberian hak yang dinyatakan dengan penetapan pemberian hak oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur. Tanah yang diterima dari pemerintah digarap dan dimanfaatkan oleh para penerima hak milik atas tanah. Bentuk pemanfaatan dan penggarapannya pun bermacam-macam, ada yang digunakan sebagai lahan perkebunan dan pertanian, lahan peternakan, lahan perikanan, dan lahan industri.

Perlindungan Hukum Terhadap Objek Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Sisa *Landreform*

Dari Pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur ini, para penerima hak milik atas tanah negara sisa *landreform* melakukan pendaftaran tanah atas objek hak atas tanah yang diberikan. Artinya, para penerima yang menjadi pemegang hak milik atas tanah negara sisa *landreform* telah melakukan upaya agar hak mereka atas tanah yang diberikan terlindungi dengan cara mendaftarkan tanah tersebut. Dengan pendaftaran tanah yang dilakukan para penerima hak milik atas tanah negara sisa *landreform*

memberi kepastian hukum kepada mereka atas tanah yang dimilikinya untuk dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan digarap sebaik-baiknya guna menunjang dan mensejahterakan kehidupan para penerima hak sesuai dengan tujuan dari pemberian hak milik atas tanah negara ini, tanpa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah maka diberikan sertifikat, sebagai akhir dari pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur tertulis catatan batasan bahwa dilarang untuk memindahtangankan hak maupun objek hak atas tanahnya tersebut kepada pihak lain sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berada dalam penguasaannya dan apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut telah terlampaui dan ingin memindahtangankannya maka harus meminta ijin pada pemerintah.

Batasan yang diberikan oleh pemerintah yang tercantum di dalam sertifikat tersebut bermaksud untuk melindungi objek hak milik atas tanah negara sisa *landreform* yang diberikan oleh pemerintah. Karena, dengan adanya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun objek tanah yang diterima petani Desa Mekarmukti berada dalam penguasaan pemegang hak milik untuk digarap sendiri oleh pemiliknya, sehingga kesempatan tanah tersebut untuk menjadi tanah terlantar (guntai) sangat kecil.

D. Simpulan

Berdasarkan Pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan antara lain :

1. Implementasi ketentuan mengenai proses pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur sudah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam implementasinya pemberian hak milik atas tanah negara ini menyalahi Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu, penerima hak milik atas tanah negara seharusnya telah menguasai tanah objek pemberian selama minimal 20 (dua puluh) tahun. Tetapi, ada penerima diluar petani Desa Mekarmukti yang bisa jadi belum atau tidak pernah sama sekali menguasai ataupun menggarap tanah objek pemberian hak milik atas tanah tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap objek pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pemberian sertifikat hak milik atas tanah negara sisa *landreform* dengan catatan bahwa objek yang diberikan hak milik tersebut dibatasi apabila akan dialihkan minimal jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun dengan ijin dari pemerintah.

E. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Pemerintah seharusnya melakukan dan memberikan tindakan pengawasan kepada Desa Mekarmukti dalam hal penguasaan tanah yang diberikan oleh pemerintah agar sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak memindah

tanggungan kepada pihak lain. Dan Juga pemerintah dalam pemberian hak milik atas tanah negara sisa *landreform* ini harus memperhatikan aspek lainnya, seperti masalah pupuk tanaman, bibit tanaman, pakan ternak, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk penggarapan tanah yang diberikan oleh pemerintah.

2. Perumusan dan pembuatan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberlakukan bagi pelaku yang melakukan kegiatan pemindahtanganan hak milik atas tanah negara sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun dan memindah tanggungan tanpa ijin dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Bernhard limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2017;
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999;
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, 1999;
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014;
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2014;